

ABSTRAK

Siti Habibah. *Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ilegal.* Skripsi, Pembimbing: Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Jual Beli, Iphone Ilegal

Jual beli iPhone ilegal merupakan transaksi perangkat elektronik yang melanggar regulasi nasional seperti aturan registrasi IMEI, UU Perlindungan Konsumen, UU Kepabeanaan, dan KUHPerdara serta bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena memuat unsur *tadlis*, *ghaban*, dan *gharar*. Fenomena ini marak di kalangan mahasiswa karena didorong oleh faktor harga, meskipun menyimpan risiko pemblokiran jaringan dan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik tersebut beserta faktor yang memengaruhinya.

Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan mahasiswa semester 4 hingga 8 yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis difokuskan pada empat indikator utama: pengetahuan (*legal knowledge*), pemahaman (*legal understanding*), sikap (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*). Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum mahasiswa berada pada indikator perilaku hukum.

Mahasiswa dengan indikator perilaku hukum menunjukkan kepatuhan konsisten dengan menolak pembelian iPhone ilegal demi kepastian hukum dan legalitas produk. Sebaliknya, kelompok indikator lainnya seperti pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum telah memahami aturan dan risiko teknis, namun tetap menoleransi transaksi tersebut dalam kondisi tertentu. Secara komprehensif, kesadaran hukum ini dibentuk oleh faktor internal (pengetahuan hukum, kesadaran moral, dan kondisi ekonomi) serta faktor eksternal (latar belakang pendidikan hukum, kebutuhan perangkat, lingkungan sosial, dan informasi digital). Di antara faktor tersebut, kondisi ekonomi dan keterjangkauan harga menjadi determinan paling dominan yang memicu kesenjangan antara pengetahuan hukum teoritis dengan perilaku hukum riil mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.